

TIM PENANGANAN-PENGADUAN MASYARAKAT-KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
2025

KPT KPU KOTA PADANG NO 25 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 276 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 276 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kota padang nomor 276 Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 November 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.